

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Yayasan didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga pendirian yayasan bukan untuk mencari keuntungan atau profit melainkan non profit. Meskipun sebagian modal yayasan dapat digunakan untuk berusaha melalui kerjasama dengan perusahaan lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut adalah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yayasan. Sesuai dengan tujuan didirikannya yayasan, maka modal yayasan tidak untuk kepentingan lain melainkan untuk kegiatan yayasan, termasuk tidak boleh dibagi-bagikan kepada pendiri, pembina, pengurus maupun pengawas yayasan.
- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan UU Yayasan adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor **eksternal** (perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk Hukum Adat dan Yurisprudensi) serta tatanan hukum **internal** (asas-asas Hukum) yang melandasi dan mengkoherensikannya (mengukuhkannya).

2. Saran

- a. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap operasional yayasan, sehingga dapat mudah diketahui jika ada penyimpangan dari tujuan yayasan yaitu untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan mencabut izin yayasan.
- b. Perlu dilakukan pemahaman mengenai yayasan, baik mengenai peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya. Dengan memahami isi dari UU Yayasan, maka peraturan tersebut harus dilaksanakannya, sehingga baik secara eksternal maupun internal dari peraturan perundang-undangan mengenai yayasan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan diundangkannya UU Yayasan. Selain itu hendaknya dalam Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana UU Yayasan dicantumkan pula sanksi yang tegas terhadap yayasan yang tidak segera menyesuaikan dengan UU Yayasan.